

Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman

Nurhaliza^{1*}, Ahmad Sanusi Lukman², Sri Wahyuni Hasibuan³

^{*1,2,3}*Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura*

^{*1}*email: lizanurhaliza99@gmail.com*

²*email: sanusilukman122@gmail.com*

³*email: sri_wahyuni_hasibuan@staijm.ac.id*

Keywords:

*Financing Products,
Indonesian Islamic
Bank*

ABSTRACT

The research aims to find out the criteria for customers who receive Sharia Micro KUR financing products at PT. BSI KCP Binjai Sudirman, and the implementation of Kur Mikro Syariah products at PT. BSI KCP Binjai Sudirman. This type of research is a qualitative type. The results showed that the Murabahah contract mechanism in financing products starts from completing the requirements in the murabahah bank BSI KCP Binjai Sudirman financing application application, which consists of the terms of the individual financing application and the terms of the application for legal entity / business entity financing. The stages of the financing process flow start from initiation, data collection, financing evaluation, financing decisions, and financing contracts. In analyzing the feasibility of financing KUR BSI KCP Binjai Sudirman, referring to the principles of 5C analysis which include; character, capacity, capital, condition of economy and collateral.

Keywords:

*Produk Pembiayaan,
Bank Syariah
Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kriteria nasabah yang menerima produk pembiayaan KUR Mikro Syariah di PT. BSI KCP Binjai Sudirman, dan implementasi produk KUR Mikro Syariah di PT. BSI KCP Binjai Sudirman. Jenis penelitian ini ialah jenis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme akad Murabahah dalam produk pembiayaan dimulai dari melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Murabahah Bank BSI KCP Binjai Sudirman, yang terdiri dari syarat permohonan pembiayaan perorangan dan syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha. Tahapan alur proses pembiayaan dimulai dari inisiasi, pengumpulan data, evaluasi pembiayaan, putusan pembiayaan, dan akad pembiayaan. Dalam menganalisa kelayakan pembiayaan KUR BSI KCP Binjai Sudirman, mengacu pada prinsip analisis 5C yang meliputi; *character, capacity, capital, condition of economy dan collateral.*

A. Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Bank syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking* merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (Riba), Spekulasi (Maysir) dan ketidakpastian atau ketidakkejelasan (Gharar). Bagi mereka yang memiliki kekhawatiran adanya ketiga unsur tersebut maka Bank syariah menjadi alternatif sebagai sarana peminjaman modal atau untuk menginvestasikan dana (Dahlan, 2012).

Dalam perkembangannya Bank Syariah Indonesia yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk berupa pembiayaan bagi para pengusaha mikro yang diberi nama BSI KUR Mikro yang bertujuan untuk kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman modal sehingga bisa mengembangkan usahanya. Penjelasan diatas dengan adanya produk pembiayaan BSI KUR Mikro yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KCP Binjai Sudirman diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seagai di atur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kelayakan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai di atur oleh Undang-Undang ini.

Pelaku usaha di Indonesia dikuasai oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (LPPI & BI, 2015). Usaha Mikro merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Modal investasi yang rendah, penyediaan kesempatan kerja, dan output produksi yang tinggi dalam menyumbang PDRB daerah, pengembangan sektor Usaha Mikro digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil. Dalam menjalankan produktivitasnya, Usaha Mikro memanfaatkan sumber daya lokal dan tidak bergantung pada impor, sementara hasil produksinya mampu diekspor dan dapat meningkatkan ekspor non migas. Pembangunan di sektor ini dirasa cukup efektif dalam meningkatkan perekonomian negara.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial. Masalah kurangnya modal membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah kerap mengalami kesulitan dan kendala dalam mengembangkan usahanya. Hal inilah kemudian menggugah pemerintah untuk membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor produktif, khususnya adalah dengan membantu para pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat. Dimana KUR tersebut merupakan pembiayaan yang aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank (Ismail, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara AO Bank BSI KCP Binjai Sudirman dan BM BSI Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman tentang implementasi produk KUR Mikro pada BSI, diketahui bahwa Bank menawarkan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR dengan melampirkan dokumen seperti legalitas usaha (jika ada), perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya. Kemudian Bank melakukan survey lapangan ke tempat usaha nasabah. Setelah itu pihak bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha nasabah berdasarkan permohonan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan

Koperasi (UMKMK) tersebut, misalnya memeriksa *BI checking*. *BI checking* adalah Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas). Menurut Bank usaha nasabah layak maka bank menyetujui permohonan KUR, Bank dan nasabah sebagai debitur (penerima dana KUR) menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan. Setelah itu bank melakukan pencairan dana, setelah cair nasabah wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada BSI KCP Binjai Sudirman sampai lunas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penerapan akad jual beli (murabahah) yang terdapat dalam produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BSI KCP Binjai Sudirman. Hal ini merupakan produk yang banyak diminati nasabah. Pembiayaan ini merasa perlu diterapkan pada masyarakat yang mempunyai bekal usaha dan ingin mengembangkannya.

B. Tinjauan Pustaka

KUR adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu atau perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Munculnya Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu penyalur KUR di Indonesia tentu saja memberikan warna baru bagi masyarakat Indonesia dalam memilih layanan pinjaman KUR dari pemerintah.

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti ketentuan dalam harga, monopoli dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah yaitu salah satunya kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya KUR yang di atur dalam PERMENKO N0. 11 TAHUN 2017 dimana penerima KUR adalah individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Di Indonesia dengan berbagai karakter suku bangsa yang berbeda-beda, tingkat pendidikan dan latar belakang budaya serta lingkungan alam yang berbeda-beda pula, peranan pemerintah menjadi mutlak diperlukan. Tanpa campur tangan pemerintah akan secara otomatis terjadi monopoli diberbagai bidang. Dengan aturan yang beragam saja masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ekonomi yang merugikan masyarakat luas, apalagi apabila

pemerintah lepas tangan dan tidak turut serta mengendalikan ekonomi. Maka dari itu dengan masalah yang terjadi tersebut pemerintah dengan kekuasaanya mengadakan kebijakan tentang KUR untuk mendorong kemajuan perekonomian usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia (<https://kur.ekon.go.id>).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari responden yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara. Data primer melalui observasi, penelitian dapat memperoleh data mengenai kondisi yang berkaitan dengan aspek yang akan diteliti. Sedangkan data primer melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada responden yang terkait. Responden dalam penelitian ini akan dipilih berdasarkan teknik *purpose sampling* atau teknik pengumpulan sampel yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representative dan focus pada tujuan penelitian. Responden yang dipilih yaitu kepala divisi kebijakan dan pengembang KUR BSI KCP Binjai Sudirman dengan jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan dana KUR diwilayahnya masing-masing, dan nasabah KUR dalam pengembangan bisnisnya.

D. Hasil Dan Pembahasan

Saat ini KUR menjadi salah satu produk unggulan pada bank-bank di Indonesia. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia KCP Binjai Sudirmsn. Banyak nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan BSI KUR Mikro ini. Hal ini dikarenakan BSI KUR Mikro memiliki tingkat margin yang sangat rendah dibanding dengan produk yang lain, sehingga sangat cocok dengan kebutuhan nasabah yaitu pengembangan usaha maupun investasi mereka. KUR merupakan program dari pemerintah untuk mengembangkan suatu UMKM. Namun dana yang disalurkan sepenuhnya merupakan dana dari pihak penyalur.

Pembiayaan BSI KUR adalah salah satu produk pembiayaan dengan nominal pembiayaan berkisar Rp. 5.000.000 s/d Rp. 200.000.000 yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi. Dalam wawancara peneliti AO BSI KCP Binjai Sudirman mengatakan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BSI KCP Binjai Sudirman menggunakan akad Murabahah bil wakalah. Murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan wakalah sendiri dapat diartikan sebagai perlindungan atau memberikan kuasa atau mewakilkan. Jadi, murabahah bil wakalah adalah jual beli yang pada prosesnya diwakilkan atau memberikan kuasa pada pihak yang diwakilkan.

Margin yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah sebesar 7% pertahun. Bank Syariah Indonesia KCP Binjai telah menargetkan dana KUR sebesar 2,8 milyar selama tahun 2019. Namun hingga akhir Maret 2019, Bank Syariah Indonesia KCP Binjai telah berhasil menyalurkan hampir setengah dari dana yang ditargetkan, yaitu sebesar 1,2 Milyar kepada 209 nasabah. Hal ini sangat jelas menggambarkan bahwa minat nasabah terhadap produk BSI KUR Mikro sangatlah besar.

Hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank BSI KCP Binjai Sudirman tentang bagaimana mekanisme calon nasabah dalam mengajukan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai berikut:

“Pertama-tama Nasabah datang ke Bank untuk membuat permohonan, kemudian nasabah diminta untuk mengisi aplikasi pembiayaan, setelah itu nasabah diminta untuk menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, Buku Nikah, Foto Copy NPWP (diatas Rp 50.000.000) surat keterangan, jika nasabah belum menikah, umur nasabah minimal diatas 21 tahun disertai surat keterangan dari daerah setempat, setelah semua terpenuhi nasabah diminta untuk melakukan slip OJK, kemudian permohonan nasabah akan diproses, nasabah hanya diminta untuk menunggu panggilan dari bank” (AZ, Pimpinan Cabang Bank BSI KCP Binjai Sudirman).

Adapun sektor yang terdapat dalam pembiayaan di Bank BSI KCP Binjai Sudirman yaitu seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang Bank BSI KCP Binjai Sudirman sebagai berikut:

“Sektor-sektor yang terdapat dalam pembiayaan di BSI Sarolangun yaitu terdiri dari sektor Produksi yang meliputi perdagangan, perternakan, perikanan, industri makanan. Selain itu, terdapat juga di sektor perdagangan yang terdiri dari pedagang sembako, dan pedagang kaki lima” (AZ, Pimpinan Cabang Bank BSI KCP Binjai Sudirman).

Adapun Implementasi produk BSI KUR Syariah pada PT. BSI KCP Binjai Sudirman akan dibahas dari pelaksanaan akad murabahah, penerapan mekanisme akad murabahah bil wakalah, penalti dan diskon, syarat pengajuan pembiayaan KUR, prosedur pembiayaan KUR syariah, mekanisme pengajuan KUR dengan menggunakan sistem 5C, proses penerapan 5C pada alur pembiayaan KUR, peningkatan jaminan, tahap pemberian putusan pembiayaan, dan pencairan.

Pelaksanaan Akad Murabahah

Suhandre (2020) menjelaskan bahwa pada BSI KUR Mikro pada BSI KCP Binjai Sudirman dengan akad murabahah bil wakalah digunakan pada saat bank tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut.

Akad murabahah bil wakalah ini juga merupakan multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tartib dan setiap akad harus ada ijab qabulnya. Dalam hal ini, pembiayaan KUR dengan akad murabahah bil wakalah menurut penulis dibolehkan dalam islam asal syarat syari'ahnya jelas dan dipenuhi (Sahroni & Hasanuddin, 2016).

Menurut Pimpinan Cabang Bank BSI KCP Binjai, sebagai berikut:

“Akad KUR Syariah sama seperti pembiayaan Syariah lainnya, menggunakan Akad Murabahah yaitu akad jual beli prosedur yang ditetapkan yaitu sesuai dengan prosedur Islam dengan berlandaskan al'qur'an dan hadist” Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dari Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR di BSI menurut Ibu Aswani Zulaiha adalah sebagai berikut: *“Tahapan pembiayaan yang telah disetujui oleh bank yang meliputi akad (dengan penanda tangan*

berkas), SP3 (Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan), nasabah menyerahkan biaya-biaya, dan setelah selesai nasabah menunggu pencairan” (AZ, Pimpinan Cabang Bank BSI KCP Binjai).

Penerapan Mekanisme Akad Murabahah bil Wakalah

Alasan Bank BSI menggunakan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KUR mikro adalah supaya memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja dengan margin yang sudah ditetapkan yaitu 7 persen pertahun. Melalui pembiayaan KUR ini juga dapat mempercepat perputaran modal bank yang disertai dengan pendapatan bank BSI KCP Binjai Sudirman.

Praktik mekanisme akad murabahah bil wakalah Bank BSI KCP Sarolangun adalah bank hanya sebagai kontributor, namun pada saat pelaksanaan akad, bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad yaitu akad murabahah. Kontrak Varkala. Akad wakalah akan menjadi surat kuasa untuk membeli barang dari pelanggan. Padahal, secara teori, sebagaimana disebutkan di atas, bank seharusnya tidak hanya menjadi pemodal, tetapi juga pemilik aset, bahkan dalam waktu singkat. Mengenai penetapan syarat setiap akad pembiayaan dan penetapan simpanan, hukum Syariah BSI juga berlaku untuk sebagian besar bank, yang didasarkan pada kesepakatan salah satu pihak, yaitu bank itu sendiri. Meskipun ada negosiasi, keputusan akhir dibuat oleh bank.

Penalti dan diskon

Dalam hal penalti dan diskon, menurut Pimpinan Bank BSI KCP Binjai Sudirman yaitu:

“Pihak bank tidak menerapkan adanya penalti namun dalam hal diskon penerapannya ada walaupun hanya sebatas usulan saja karena Bank BSI berprinsip bahwa potongan harga itu diperbolehkan, tapi tidak boleh diperjanjikan berapa nominalnya dan tidak boleh diakadkan, hal itu dikarenakan Islam sendiri pun mengajarkannya seperti itu” (AZ, Pimpinan Bank BSI KCP Binjai Sudirman).

Syarat Pengajuan Pembiayaan KUR

Sebelum melakukan pembiayaan KUR nasabah harus menyerahkan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Account Officer Bank BSI KCP Binjai Sudirman mengatakan:

“Persyaratan pokok harus menyerahkan fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan, Fotocopy KK, Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Jaminan, telah melakukan usaha secara aktif maksimal selama 6

bulan” (Z, Account Officer Bank BSI KCP Binjai Sudirman).

“Yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu nasabah wajib melampirkan Fotocopy KTP Pemohon dan pasangan, Fotocopy KK, Akta Nikah, Fotocopy NPWP, SIUP (Suarat Izin Usaha Perdagangan), Jaminan, serta telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan” (Z, Account Officer Bank BSI KCP Binjai Sudirman).

Prosedur Pembiayaan KUR Syariah

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR harus mengikuti beberapa prosedur KUR. Pimpinan cabang bank BSI KCP Binjai mengatakan:

“Nasabah bisa mengajukan pembiayaan, melengkapi Form dan menyerahkan persyaratan tersebut ke BSI KCP Binjai. Selanjutnya pihak bank akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk memahami syarat-syarat pembiayaan KUR mikro Syariah. adalah melakukan verifikasi DHN dan Dukcapil ke CS. Pastikan KTP harus terdaftar di Dukcapil, kemudian CS melakukan verifikasi DHN melalui BI Checking kemudian melaporkannya ke cabang pemasaran (on site) atau melihat langsung lokasi usaha customer yang Perhatikan ketentuan ini Di saat itu bank melakukan analisis 5C terhadap nasabah yaitu: personality, capacity, capital, guarantee dan economic situation. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan akad murabahah. Pada tahap ini, klien akan bertemu dengan perwakilan bank untuk menandatangani kontrak, yang juga akan disaksikan oleh notaris. Buat pembiayaannya. Pembayaran pembiayaan akan dikreditkan ke rekening klien dan klien harus mengumpulkan jumlah nosional pembiayaan. pelanggan harus memberikan RAB (rencana anggaran biaya) sebelum pembayaran, dan pelanggan harus memberikan struk pembelian setelah pembayaran” (AZ, Pimpinan Bank BSI KCP Binjai Sudirman).

Mekanisme Pengajuan KUR dengan Menggunakan Sistem 5C

Setelah mendapatkan beberapa informasi dari lapangan, maka AOM akan menganalisa berdasarkan analisis kelayakan pembiayaan 5C. 1) Character (Sifat dan watak). Character adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Johannes, 2014). Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar

kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. 2) Capacity (Kemampuan). Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/ mengukur sampaisejauh mana calon nasabah ampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat dari usaha yang diperolehnya (Widiyono, 2009). Analisis terhadap capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. 3) Capital (Permodalan). Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan Bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat gancangan dari luar, misalnya jika terjaddi kenaikan suku bunga,komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan (Kasmir, 2011). Capital merupakan jumlah modal yang dimiliki calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan, maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. 4) Condition of Economi (Kondisi Perekonomian). Merupakan analisis terhadap kondidi perekonomian calon nasabah. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. 5) Collateral (Jaminan). Collateral adalah barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial nasabah Bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis,lokasi, bukti pemilikan, dan status hukumnya (Hermansyah, 2014). Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar

angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil dari penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

Proses Penerapan 5C pada Alur Pembiayaan KUR

Sebelum nasabah melanjutkan ke tahap selanjutnya, nasabah wajib mengikuti alur pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh Bank BSI, dimana alur pembiayaan tersebut meliputi : 1) Collecting Data. Collecting Data adalah proses pengumpulan data nasabah yang terdiri dari data legalitas, financial, aplikasi permohonan dari nasabah, dan dari sumber lainnya. Setelah data tersebut sudah terkumpul dan setelah data tersebut diterima, maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan SLIK dan DHN-BI. 2) SLIK dan DHN-BI. Sistem layanan informasi keuangan atau biasa disebut SLIK merupakan infrastruktur keuangan yang sangat penting untuk mengakses kredit atau pembiayaan dan menyediakan informasi untuk kreditur yang bisa membantu menurunkan tingkat resiko kredit bermasalah. SLIK diluncurkan oleh OJK sebagai pengganti BI Checking. OJK meluncurkan SLIK untuk memudahkan pemeriksaan skor kredit dan akses masyarakat dalam mendapatkan kredit dan pembiayaan. Aplikasi ini akan menyampaikan laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. SLIK akan menerima pelaporan data debitur, fasilitas penyediaan dana, data agunan, data terkait lainnya dari berbagai jenis Lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitur yang dibutuhkan oleh Lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga pengkreditan informasi, dan pihak lainnya. Kemudian DHN-BI adalah informasi mengenai identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan Cek dan/ atau Bilyet giro kosong baik melalui kliring maupun loket Bank (Over the Counter). cek/bilyet giro kosong adalah cek dan/atau Bilyet Giro yang pada saat dicairkan dananya oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket Bank secara langsung, ditolak pembayarannya/ pemindah bukunya oleh Bank dengan alasan “saldo rekening giro tidak cukup” atau “ rekening giro telah ditutup”. SLIK dan DHN sangat penting bagi nasabah. Syarat untuk SLIK dan DHN adalah foto copy KTP Suami Istri, foto copy KK, Buku Nikah, dan NPWP. 3) Survey Tempat Usaha. Survey ini bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan berdasarkan prinsip 5C calon nasabah, agar dapat dianalisis dengan baik sehingga komite kredit dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu dengan survey

juga dapat memastikan kembali informasi awal yang diberikan calon nasabah, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (struktur kredit, tempat tinggal, lokasi usaha, dan lainlain. 4) Analisa RPC (Re Payment Capacity) RPC bias diartikan kemampuan membayar nasabah atau kemampuan nasabahdalam mengangsur pinjamannya kepada Bank. Kemampuan nasabah dalam membayar bisa dilihat darijenis usaha dan keuntungan yang diperoleh perbulannya. 5) Analisa Jaminan. Analisa Jaminan harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah kepada Bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. 6) Komite Pembiayaan. Suatu Lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan fasilitas pembiayaan dari anggota/calon anggota.

Peningkatan Jaminan

Peningkatan jaminan ditujukan kepada perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dimana debitur menyerahkan jaminan atas pemberian kredit dengan persyaratan tersebut, sementara kreditur melaksanakan hak dan kewajibannya secara formal sesuai hukum yang berlaku. Pada prakteknya penignkatan jaminan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu penigkatan melalui akta nota rill atau akta otentil, dan peningkatan melalui akta dibawah tangan atau underhands.

Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Tahap anugerah putusan pembiayaan biasa pula disebut termin persetujuan pembiayaan. Pada BSI KCP Binjai Sudirman pengambil keputusan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan Unit Mikro Syariah Head (UH).AOM menginformasikan pada nasabah buat memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yg lalu sebagai dasar buat menanda tanganan perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

Pencairan

Sebelum melakukan pencairan dokumen diserahkan ke ADP untuk memeriksa sebelum melakukan dokumen diserahkan ke ADP untuk memeriksa dokumen data. Kemudian ADP memberikan intruksi kepada bagian operational. Dalam termin pencairan ini dilakukan perjanjian pembiayaan KUR Mikro Syariah menggunakan jenis akad yg

disepakati, dalam Bank BSI KCP Binjai Sudirman pada penyalurannya memakai akad Murabahah bil Wakalah. Akad Murabahah bil Wakalah ini tak jarang diterapkan pada pembiayaan dalam bank syariah. Adanya akad Wakalah yg mendampingi murabahah ini buat mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yg adalah perjanjian spesifik yg diadakan pihak bank menggunakan nasabah lantaran bank hendak mewakili pada nasabah buat membeli barang. Nasabah pembiayaan KUR bukan hanya mendapat dana berdasarkan BSI tetapi wajib menjalankan jujur atau limpaan kuasa atas penggunaan dana sinkron kebutuhan pada perjanjian yg sudah disepakati. Petugas Bank BSI Binjai Sudirman menaruh agama dalam nasabah Pembiayaan KUR. Pembiayaan pada perindikasi tangani nasabah diatas 2 materai, yaitu pertama akad. Wakalah dalam waktu pencairan dana& ke 2 akad Murabahah dalam waktu penyeteroran bukti pembelian barang kebutuhan nasabah. Hal ini sudah sinkron menggunakan Fatwa DSN tentang ketentuan generik Murabahah pada bank syariah, bila Bank Syariah mewakili pada nasabah buat membeli barang berdasarkan pihak ketiga, akad jual beli Murabahah wajib dilakukan sesudah barang secara prinsip milik bank syariah. Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada Bank BSI KCP Binjai dalam penyalurannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah.

E. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek yang telah didapat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Mekanisme akad Murabahah dalam produk pembiayaan dimulai dari melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Murabahah Bank BSI KCP Binjai Sudirman, yang terdiri dari syarat permohonan pembiayaan perorangan dan syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha. Tahapan alur proses pembiayaan dimulai dari inisiasi, pengumpulan data, evaluasi pembiayaan, putusan pembiayaan, dan akad pembiayaan.

F. Daftar Pustaka

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Badan Pusat Statistik, “*Statistik UMKM tahun 2012 – 2013*”. dalam www.bps.go.id.
Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. 2012. Yogyakarta: Teras.

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- LPPI dan BI. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Ebook.
- Majid, Abdul. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interest Media.
- Media Bisnis UKM Online & Peluang Usaha, “Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah”, dalam <http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri>.
- Muhammad Fhaturohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan embaga Pendidikan Islam Secara Holistik, 2012*. Yogyakarta: Teras.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Nurhadi, et. al. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Pedoman pelaksanaan KUR di PT. Bank Syariah Indonesia
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- <https://ojkumkm.co.id>
- <https://djpbk.kemenku.go.id>
- <https://finansialumkm.bisnis.com>
- <https://kur.ekon.go.id>
- Syafi’i antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Zulkhelmi, *Unit Head Micro*, Wawancara: Binjai, 10 April 2020.